



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara **Anak** atas nama:

Nama : **PELAKU ANAK**;
Tempat/ tanggal lahir : Terbanggi Besar / 15 Maret 2003;
Usia : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Rt/Rw: 003/001, Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang tua;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/152/IX/2018/Reskrim tertanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-157/N.8.18.3/Epp.1/09/2018 tertanggal 6 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penuntutan) Nomor: Print-200/N.8.18.3/Epp.2/09/2018 tertanggal 17 September 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018, berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns tertanggal 19 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018, berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns tertanggal 20 September 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Hidayanto, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara (LBH – ANTARA) Lampung Tengah, yang beralamat di Jalan Apel Nomor 30, Bandar Jaya Barat – Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 009/LBH-Antara/IX/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Gunung Sugih Nomor: 142/SK/2018/PN.GNS tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan juga didampingi oleh Ibu kandungnya dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai terlebih dahulu dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor Register : /KA/IX/2018 tertanggal; 12 September 2018, yang pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak Pelaku Anak adalah Anak ke-4 dari 6 bersaudara yang lahir dari Orangtua Samsuri dan Eliyana;
2. Bahwa faktor utama Anak terlibat dalam tindak pidana karena faktor pengaruh terhadap pergaulan yang salah;
3. Bahwa, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan lebih berhati-hati dengan ajakan teman-temannya yang tidak baik serta kedepannya, Anak berjanji akan menuruti segala perintah Orangtuanya dan menjadi Warga Negara yang baik;
4. Bahwa keluarga Anak memohon agar proses hukum yang dihadapi Anak dapat segera selesai agar Anak dapat berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga;
5. Orangtua Anak berjanji sanggup untuk mendidik dan akan lebih ketat mengawasi anaknya;

B. SARAN

Bahwa Petugas dari Balas Pemasyarakatan Kelas II Metro menyarankan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Anak belum pernah tersangkut masalah pidana serta menyesali segala perbuatannya;
- Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi Anak untuk kembali melakukan tindak pidana;
- Pihak Keluarga masih sanggup memberikan pembinaan, bimbingan serta pengawasan yang baik kepada Anak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 2 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Laporan Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II
putusan.mahkamahagung.go.id

Metro;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Anak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Anak dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM-30/LT/Epp.2/09/2018 pada tanggal 2 Oktober 2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagai mana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hugo Boss warna hitam
 - 1 (satu) buah Dompot handphone warna hitamDikembalikan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman secara lisan tersebut, Penuntut Umum Anak secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Anak Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul: 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Meliting, Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 3 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal sekira jam 09.15 WIB., ketika Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto dari Kotabumi hendak ke Bandar Agung untuk kunjungan kerja ke Outlet Alfamart atau Indomaret dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride, sekitar jam 10.00 WIB., ketika Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto menghindari kemacetan dan melewati jalan Melinting, Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan saat di jalan jelek, Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) muncul dari rawa-rawa langsung menghadang dan memberhentikan Saksi;
- Bahwa, kemudian Anak mengawasi situasi sekitar dengan posisi berdiri di samping Korban dan Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) menodongkan pisau ke arah perut Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto sambil berkataa "bagi uang rokok dulu" dan kemudian diberikan uang sebesar Rp25.000,00 oleh Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Setelah itu Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang berada di dompet HP warna hitam yang diselipkan di tali pinggangnya. Kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta uang tambahan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ketika Saksi hendak mengeluarkan dompet warna hitam, Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban selanjutnya keduanya berhasil kabur ke kampung;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) menjual handphone milik Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto kepada ANDRE (DPO) di Bandar Jaya dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) membagi uang tersebut kepada Anak dengan mendapat bagian masing-masing Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan rokok serta es oleh Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah);

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 4 dari hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul: 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Melinting, Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun piutang, dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal sekira jam 09.15 WIB., ketika Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto dari Kotabumi hendak ke Bandar Agung untuk kunjungan kerja ke Outlet Alfamart atau Indomaret dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride, sekitar jam 10.00 WIB., ketika Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto menghindari kemacetan dan melewati jalan Melinting, Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan saat di jalan jelek, Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) muncul dari rawa-rawa langsung menghadang dan memberhentikan Saksi;
- Bahwa, kemudian Anak mengawasi situasi sekitar dengan posisi berdiri di samping Korban dan Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) menodongkan pisau ke arah perut Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto sambil berkataa "bagi uang rokok dulu" dan kemudian diberikan uang sebesar Rp25.000,00 oleh Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Setelah itu Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang berada di dompet HP warna hitam yang diselipkan di tali pinggangnya. Kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta uang tambahan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ketika Saksi hendak mengeluarkan dompet warna hitam, Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil uang

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 5 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban selanjutnya keduanya berhasil kabur ke kampung;

- Bahwa kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) menjual handphone milik Saksi M. Abdul Aziz Bin Supardianto kepada ANDRE (DPO) di Bandar Jaya dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil dijual kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) membagi uang tersebut kepada Anak dengan mendapat bagian masing-masing Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan rokok serta es oleh Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah);

Bahwa, akibat perbuatan Anak Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan diatas, Anak menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI KORBAN M. ABDUL AZIZ BIN SUPARDIANTO**

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Anak Pelaku Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Pelaku Anak
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB., 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil oleh ANAK bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, awalnya Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kotabumi menuju Banjar Agung untuk kunjungan kerja ke Outlet Alfamart atau Indomaret namun saat Saksi Korban melintasi jalan rawa-rawa dihadang oleh ANAK bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta rokok kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 6 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot merk Hugo Boss warna hitam kemudian Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) melihat handphone milik Saksi Korban yang tersimpan dalam dompet handphone warna hitam sehingga akhirnya handphone milik Saksi Korban juga diambil oleh Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah);

- Bahwa, Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) masih meminta tambahan uang sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Korban dan mengancam dengan kata-kata "saya tusuk kamu";
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tambahan kemudian ANAK bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa, peranan ANAK pada saat itu adalah mengawasi keadaan sekitar dan membawa kayu;
- Bahwa, ANAK tidak membawa senjata tajam atau melakukan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban masih mengenali ANAK di persidangan dan membenarkan bahwa ANAK juga ikut melakukan penghadangan serta penodongan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, atas perbuatan ANAK bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Korban diatas, Anak membantah seluruhnya.

2. SAKSI DEDI IRAWAN M. UMAR

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut kenal dengan Anak Pelaku Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda baik yang terkait hubungan didalam pekerjaan dengan Anak Pelaku Anak;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB., 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil oleh ANAK bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk-duduk dengan Anak didepan SDN 1 Terbanggi Besar kemudian Saksi mengajak Anak untuk mencari uang dengan cara mencegat sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh ANAK;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama ANAK pergi ke rawa-rawa di sekitar Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bersembunyi dan kurang dari 2 (dua) menit lewatlah Saksi Korban M.

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 7 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdul Aziz Bin Supardianto yang sedang mengendarai sepeda motor merk
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha X Ride warna putih dan langsung dicegat oleh Saksi dan ANAK;

- Bahwa, kemudian Saksi meminta rokok kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang kemudian diberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dompet Hugo Boss warna hitam dari Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Selanjutnya Saksi melihat handphone yang tersimpan dalam dompet handphone warna hitam milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan handphone tersebut langsung diambil oleh Saksi. Selain itu Saksi juga meminta tambahan uang kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan akhirnya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa, saat meminta tambahan uang, Saksi menodongkan senjata jenis pisau ke arah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dengan ancaman "saya tusuk kamu";
- Bahwa, saat melakukan penodongan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ANAK berada didekat Saksi;
- Bahwa, ANAK tidak membawa senjata tajam dan peranan ANAK saat itu hanya mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa, setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, Saksi bersama ANAK pergi meninggalkan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, Saksi telah menjualkan handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto kepada ANDRE (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya, Saksi bertemu lagi dengan ANAK dan langsung memberikan kepada ANAK uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi masih mengenali ANAK membenarkan melakukan perbuatan penodongan tersebut bersama-sama dengan ANAK;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Anak PELAKU ANAK** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB., 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil oleh ANAK bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, awalnya ANAK sedang duduk-duduk dengan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) didepan SDN 1 Terbanggi Besar

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 8 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Anak diajak oleh Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mencari uang dengan cara mencegat sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh ANAK;
- Bahwa, selanjutnya ANAK bersama Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke rawa-rawa di sekitar Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bersembunyi dan kurang dari 2 (dua) menit lewatlah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride warna putih dan langsung dicegat oleh Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ANAK;
 - Bahwa, kemudian Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta rokok kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang kemudian diberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dompet merk Hugo Boss warna hitam milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Selanjutnya Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) melihat handphone Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang tersimpan dalam dompet handphone warna hitam dan handphone tersebut langsung diambil oleh Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah). Selain itu Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) juga meminta tambahan uang kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan akhirnya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa, saat meminta tambahan uang, Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) menodongkan senjata jenis pisau ke arah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dengan ancaman "*saya tusuk kamu*";
 - Bahwa, saat melakukan penodongan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ANAK berada didekat Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa, peranan ANAK saat itu hanya mengawasi keadaan sekitar jalan Raya Meliting;
 - Bahwa, setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama ANAK pergi meninggalkan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa, ANAK mengakui telah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah habis digunakan ANAK untuk jajan;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 9 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, ANAK telah berbohong di hadapan Penyidik Polres Lampung Tengah

dengan memberikan keterangan tidak pernah melakukan perbuatan penodongan bersama dengan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada pukul: 10.00 WIB., di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) akan tetapi merekayasa cerita lain dengan mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, ANAK bersama dengan Saudara Rendy telah mengambil sebuah sepeda motor dan dari hasil mengambil sepeda motor, ANAK menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, ANAK membenarkan telah membuat cerita palsu di hadapan Penyidik Kepolisian, membantah isi dakwaan Penuntut Umum Anak serta membantah seluruh keterangan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto di persidangan dengan alasan takut akan tetapi saat mendengarkan keterangan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) di persidangan, ANAK membenarkan seluruh keterangan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) dan akhirnya mengakui telah bersama-sama dengan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan penodongan terhadap Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul: 10.00 WIB di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;
- Bahwa, ANAK telah menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah pada tanggal 2 September 2018 dikarenakan takut dengan perbuatannya;
- Bahwa, ANAK menyatakan belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali seluruhnya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah menghadirkan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berupa 1 (satu) buah Dompot merk Hugo Boss warna hitam dan 1 (satu) buah Dompot handphone warna hitam dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan ANAK sendiri bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Pelaku Anak dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Anak di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB., 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 10 dari hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil oleh ANAK

Putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa benar, cara Anak Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik orang lain adalah dengan cara mencegat sepeda motor di sebuah jalan;
- Bahwa benar, kemudian ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke rawa-rawa di sekitar Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bersembunyi dan kurang dari 2 (dua) menit lewatlah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride warna putih dan langsung dicegat oleh Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) dan ANAK Pelaku Anak;
- Bahwa benar, Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta rokok kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang kemudian diberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dompet Hugo Boss warna hitam milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Selanjutnya Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) melihat handphone Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang tersimpan dalam dompet handphone warna hitam dan handphone tersebut langsung diambil oleh Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah). Selain itu Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) juga meminta tambahan uang kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan akhirnya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, saat meminta tambahan uang, Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) menodongkan senjata jenis pisau ke arah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dengan ancaman “saya tusuk kamu”;
- Bahwa benar, ANAK Pelaku Anak tidak membawa senjata tajam dan peranan ANAK saat itu hanya mengawasi keadaan sekitar rawa-rawa dan setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar, Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) telah menjualkan handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto kepada ANDRE (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya, Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 11 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpisah) bertemu lagi dengan ANAK Pelaku Anak dan langsung memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ANAK Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ANAK Pelaku Anak dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan ANAK Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan ANAK Pelaku Anak telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ANAK Pelaku Anak oleh Penuntut Umum Anak didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu melanggar

KESATU : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA : Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa pengertian dari Surat Dakwaan yang bersifat Alternatif adalah terhadap ANAK didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 12 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Unsur Ke-1: "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara Pidana Anak, maka sesuai Hukum Acara dalam Pengadilan Anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak Pelaku Anak serta menanyakan identitasnya dipersidangan, Anak Pelaku Anak mengakui baru berusia 15 (Lima Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro yang menerangkan bahwa Anak berusia 15 (Lima Belas) Tahun sehingga pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas II Metro mengenai identitas Anak, tersebut, sehingga tidak ada keraguan dari Hakim Anak untuk menyidangan perkara ini dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum Anak agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar Anak dan bukan orang lain;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 13 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai Anak dalam perkara ini adalah Pelaku Anak berikut identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan pengertian dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalkan uang, baju, kalung dan sebagainya yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa, pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut benar-benar kepunyaan si Pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari: pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB., 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah diambil oleh ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa, perbuatan ANAK Pelaku Anak tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih serta uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto tersebut dan atas perbuatan ANAK Pelaku Anak mengakibatkan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur Ke-3: yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 14 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima tersebut diatas mengandung sifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur itu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut pengertian R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa awalnya Anak Pelaku Anak sedang duduk-duduk bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) didepan SDN 1 Terbanggi Besar kemudian Anak Pelaku Anak diajak oleh Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mencari uang dengan cara mencegat sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh ANAK Pelaku Anak. Bahwa selanjutnya ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke rawa-rawa di sekitar Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk bersembunyi dan kurang dari 2 (dua) menit lewatlah Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha X Ride warna putih dan langsung dicegat oleh ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah). Bahwa, kemudian Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta rokok kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto yang kemudian diberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dompet Hugo Boss warna hitam milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto. Selanjutnya Saksi Dedi irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) melihat handphone yang tersimpan dalam dompet handphone warna hitam milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan handphone tersebut langsung diambil oleh Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah). Selain itu Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) juga meminta tambahan uang kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan akhirnya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto, ANAK Pelaku Anak bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto dan pulang ke rumah masing-masing kemudian keesokan harinya, ANAK Pelaku Anak bertemu lagi dengan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 15 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam berkas terpisah) di depan SDN 1 Terbanggi Besar dan disana, ANAK Pelaku putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dihabiskan ANAK untuk jajan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari unsur diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-4: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa, pengertian Turut Melakukan dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bersama-sama melakukan perbuatan dimana sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yang berperan orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah peranan ANAK Pelaku Anak saat Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) meminta sejumlah uang dan handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto adalah hanya mengawasi keadaan sekitar rawa-rawa sambil membawa kayu sedangkan peranan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) saat itu yang melakukan penodongan dengan meminta sejumlah uang dan handphone milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul: 10.00 WIB di Jalan Raya Meliting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) juga yang menjualkan handphone merk Samsung J1 warna putih milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto kepada ANDRE (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sebagian hasilnya kepada ANAK Pelaku Anak dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diatas maka Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pada diri Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedangkan dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 16 dari hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pun alasan pembeda yang menghapuskan kesalahan Anak, maka kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Anak PELAKU ANAK haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjadikan orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak PELAKU ANAK tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat, namun demikian ada hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang bersifat meringankan, yaitu antara lain bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak mengakui terus terang atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, masih berusia sangat muda dan Anak tidak pernah merokok atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol jenis apa pun;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak berpedoman pula pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda dan masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum didepan persidangan, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa perlindungan Anak tersebut dilihat dari segi pembinaan generasi muda, merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, dan konsepsi

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 17 dari hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si Anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwa perlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Anak PELAKU ANAK karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi ANAK PELAKU ANAK sehingga Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Anak sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak tanpa mengurangi esensi tujuan pidana yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi Anak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman apa yang terbaik untuk Anak, Hakim Anak mempertimbangkan pula hasil penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai latar belakang dan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut, antara lain Anak tidak melanjutkan sekolahnya, hanya sampai di Kelas III SD, Anak jarang melaksanakan ibadah keagamaannya seperti Sholat Wajib 5 (Lima) Waktu dan mengaji dan Anak bergaul dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim Anak, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbingnya untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim, Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Bahwa, salah satu alasan bagi Penegak Hukum untuk tidak sepenuhnya mengandalkan Undang-undang adalah bahwa sejak suatu undang-undang disahkan, serta merta Undang-undang tersebut tak lebih dari rangkaian huruf-huruf mati yang beku, sementara untuk mengaktualkannya agar lebih "hidup" perlu revisi, amandemen atau perubahan yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Oleh karena itu apabila Hakim tetap membelenggu dirinya secara normatif-dogmatis untuk

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 18 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya mendasarkan pada Undang-undang dalam menegakkan hukum, maka perilaku Hakim menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif (*Jackson & Spencer, 1989:11*). Akibatnya, Putusan Hakim tidak akomodatif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan hanya mengandalkan Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengadili suatu perkara, Hakim seolah-olah menjadi makhluk tak berjiwa dan tak bertanggung jawab. Hakim menjadi tak peduli apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, yang penting putusan itu sesuai kata Undang-undang, sehingga kalau masyarakat mengkritik putusan yang terbukti bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka akan dengan mudah Hakim melemparkan kesalahannya kepada pembuat Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim dalam membuat putusan harus berpedoman pada tiga hal, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, Hakim tidak saja mendasarkan putusannya pada isi Undang-undang semata, tetapi juga mendasarkan diri pada filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, disamping harus mempertimbangkan pula nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*Eddy Djunaedi. Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi. Puslitbang MARI, 2001, hal.2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Artinya, apabila ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim Anak, terhadap Anak masih dapat dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik dengan mengajarnya melalui pembinaan ketrampilan yang akan berguna kelak apabila Anak telah siap terjun di masyarakat, bahkan Hakim Anak yakin hal ini akan berbeda hasilnya apabila Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum Anak tersebut;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 19 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berketetapan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id tindakan Pembinaan terhadap Anak akan mempunyai manfaat yang lebih besar terhadap diri Anak, bangsa dan negara dibandingkan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini akan berpendapat lain terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada ANAK PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa setelah Hakim ANAK membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, mendengarkan keterangan Para Saksi serta keterangan ANAK di persidangan, meneliti barang bukti surat dalam berkas dihubungkan dengan pernyataan Orangtua ANAK di persidangan yang mengatakan bahwa ANAK dalam kehidupan sehari-hari adalah ANAK yang baik BAIK didalam Keluarga dan masyarakat sosial, ANAK bukan tipikal Anak Nakal, ANAK tidak pernah terlibat perkelahian atau keributan di luar rumah, ANAK tidak pernah merokok ataupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol, ANAK sering membantu pekerjaan Orangtuanya meskipun ANAK mengakui bahwa tindakan penodongan yang dilakukannya bersama Saksi Dedi Irawan Bin M. Umar (diperiksa dalam berkas terpisah) hanya ikut-ikutan saja sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada ANAK tidak sesuai dijatuhkan kepadanya karena Anak dalam persidangan sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Hkim Anak berpendapat apabila ANAK PELAKU ANAK dijatuhi pidana penjara maka akan menimbulkan dampak negatif pada diri ANAK PELAKU ANAK dimana ANAK PELAKU ANAK akan mengalami rasa malu di dalam keluarga dan masyarakat, ANAK PELAKU ANAK akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena pernah menjalani pidana di salah satu lembaga tanahan negara, tumbuh kembang ANAK PELAKU ANAK akan mengalami penurunan, disamping itu Orangtua dari ANAK PELAKU ANAK mengalami gangguan psikis selama Anak mereka ditahan. Bahwa, ANAK PELAKU ANAK telah memperlihatkan penyesalannya dimuka persidangan dan juga masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga Hakim Anak dalam hal ini akan menjatuhkan tindakan kepada ANAK berupa PEMBINAAN DI DALAM LEMBAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, namun pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penjatuhan pidana pokok berupa Pembinaan di dalam lembaga, maka tempat pembinaan didalam lembaga tersebut dan lamanya ANAK menjalani Pembinaan didalam lembaga akan dicantumkan dalam Amar Putusan dan terhadap diri Anak diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 20 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompet merk Hugo Boss warna hitam dan 1 (satu) buah Dompet handphone warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto maka barang bukti dalam perkara akan dikembalikan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak PELAKU ANAK maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak PELAKU ANAK;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak PELAKU ANAK meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak PELAKU ANAK membuat saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Anak PELAKU ANAK berbohong saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Polres Lampung Tengah dengan tidak mengakui perbuatannya dan membuat cerita palsu dengan melakukan perbuatan pidana yang tidak sama sekali terjadi;

Kedaaan yang meringankan:

- Anak PELAKU ANAK menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak PELAKU ANAK masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Anak PELAKU ANAK belum pernah dihukum;
- Orangtua dari Anak PELAKU ANAK masih bisa membina anaknya;
- Anak PELAKU ANAK ingin memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **PELAKU ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEKERASAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **PELAKU ANAK** dengan Pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di KM.10, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Anak **PELAKU ANAK** dikeluarkan dari dalam Tahanan;

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 21 dari hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot merk Hugo Boss warna hitam
- 1 (satu) buah Dompot handphone warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Abdul Aziz Bin Supardianto;

5. Membebaskan kepada Anak **PELAKU ANAK** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari: Kamis, tanggal; 4 Oktober 2018 oleh FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.,M.H selaku Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 29/Pen.Pid/2018/PN.Gns Tanggal; 19 September 2018. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh CHAIRULLAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA S., S.H., M.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Anak PELAKU ANAK, Orangtua Anak Pelaku Anak dan Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Metro;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

CHAIRULLAH, S.H., M.H.,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

Putusan Pidana Anak No. 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, hal. 22 dari hal. 22